



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAVID IMBIRI alias BOUW;**
2. Tempat lahir : Irian;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 15 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kaasar Jaga IV, Kecamatan Kauditan,
Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Daniel Napoleon Sembel, S.H. selaku Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pion, berdasarkan penetapan nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID IMBIRI alias BOUW bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya Korban " sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID IMBIRI alias BOUW dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) cabang kayu mangga panjang 70 cm dan patahan cabang kayu panjang 36cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) pasang sandal karet merek NIKKO warna hitam Coklat ;
- 1 (satu) kaos warna biru berlumuran darah ;
- 1 (satu) celana Panjang warna merah.

Dikembalikan kepada pihak Keluarga Korban

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa DAVID IMBIRI Alias BOUW, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 10.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2022, bertempat di Lokasi Jumuran Gilingan Padi tepatnya di

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kaasar, Jaga III, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yaitu korban PIETER BOYOH yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa menghampiri istrinya yaitu saksi YASMIN BAWOLLO yang sedang bekerja di perternakan babi milik saksi JANTJE PANGAU dalam keadaan mabuk dan menanyakan dimana KTP miliknya dengan nada tinggi hingga terjadi kesalahpahaman dan Terdakwa kemudian mengambil Cabang Kayu Mangga yang berada di tumpukan kayu bakar dan berusaha menganiaya saksi YASMIN BAWOLLO hingga saksi YASMIN BAWOLLO berlari dan mendekati saksi JANTJE PANGAU dan saksi JANTJE PANGAU meleraikan dan menghentikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang ingat jika KTP miliknya sempat ditiptkan kepada Korban menghampiri Korban yang sedang bersama dengan istri korban yaitu saksi PLOUCE NITA MANGERO sambil membawa Cabang Kayu Mangga dan menanyakan KTP miliknya yang dijawab oleh Korban jika KTP yang dimaksud tidak ada pada dirinya;
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan antara Korban dan Terdakwa dan terjadi saling rebut kayu yang kemudian Korban berhasil merebut kayu tersebut dari Terdakwa dan memukul kaki bagian paha Terdakwa hingga terjatuh dan kemudian saksi PLOUCE NITA MANGERO merebut kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian bangkit dan merebut kayu tersebut dari saksi PLOUCE NITA MANGERO dan mengayunkan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah kepala Korban hingga Korban terjatuh ke tanah atas hal tersebut saksi PLOUCE NITA MANGERO yang ketakutan pergi melarikan diri, kemudian Terdakwa mematahkan kayu tersebut agar lebih mudah untuk melakukan penganiayaan kepada Korban;
- Bahwa pada saat Korban berusaha bangkit, Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut dengan kedua tangannya ke arah kepala samping kiri Korban hingga Korban terjatuh tidak berdaya dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya sehingga total Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kayu adalah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Nomor 031/VER/IPJ-RSUP/P/XI/2022 tanggal 28 September 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
PEMERIKSAAN LUAR:
 1. Penutup Jenazah kain selimut warna dasar biru, terdapat gambar motif kartun "Winnie The Pooh" dan "Thomas and Friends" warna merah, kuning, biru, putih, hitam;
 2. Jenazah berpakaian popok celana warna putih, pada daerah leher terdapat pelindung leher (Collar Neck) warna putih biru;
 3. Identifikasi khusus;
 - a. Pada daerah dada kiri terdapat tato, motif salib dan hati, warna biru;
 - b. Pada daerah lengan atas kiri sisi belakang terdapat tato, motif tengkorak, warna biru;
 - c. Pada daerah lengan bawah kiri sisi luar terdapat tato, motif dekoratif, warna biru;
 - d. Pada daerah lengan atas kanan sisi belakang terdapat tato, motif jangkar, warna biru;
 - e. Pada daerah lengan bawah kanan sisi depan terdapat tato, motif bunfa dan tulisan,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru;

- f. Pada daerah punggung tangan kanan terdapat tato, motif titik, warna biru;
 - g. Pada daerah tungkai atas kiri sisi depan terdapat tato, motif tengkorak, warna biru;
 - h. Pada daerah punggung kanan terdapat tato, motif wanita, warna biru;
 - i. Pada daerah kepala samping kiri terdapat tulisan "OK", warna hitam;
 - j. Jenazah adalah seorang laki-laki tua, gizi cukup, warna kulit sawo matang, panjang tubuh seratus lima puluh delapan sentimeter;
4. Tanda kematian: lebam mayat pada daerah belakang tubuh hilang pada penekanan, kaku mayat pada otot-otot sedang;
5. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar:
- a. Pada daerah kepala samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter diatas liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat memar dengan ukuran lima belas sentimeter kali empat belas sentimeter, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar;
 - b. Pada daerah dahi samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima koma lima sentimeter di atas sudut mata terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, disekitar luka terdapat memar tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar;
 - c. Pada daerah kelopak mata kiri sampai pipi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas liang telinga terdapat memar dengan ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter, warna merah kebiruan;
 - d. Pada daerah tungkai bawah kanan sisi depan, dua puluh sentimeter dibawah lutut terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, disekitar luka terdapat memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar;

PEMERIKSAAN DALAM:

Pada kulit kepala samping kiri depan sampai samping kiri belakang terdapat resapan darah luas;

1. Pada tulang atap tengkorak samping kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di atas liang telinga terdapat patah tulang dengan garis patahan sepanjang sebelas sentimeter, dengan garis patahan dari kiri atas ke kanan bawah, tulang tampak masuk ke dalam;
2. Pada daerah di atas selaput keras otak dan tulang tengkorak terdapat bekuan darah sebanyak seratus dua puluh gram, pada daerah di bawah selaput keras otak dan otak besar terdapat bekuan darah sebanyak delapan puluh gram;
3. Pada otak besar samping kiri terdapat resapan darah dengan ukuran dua puluh dua sentimeter kali sebelas sentimeter, otak kecil dan batang otak tidak ditemukan tanda kekerasan;
4. Pada daerah dada: organ dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan;
5. Pada rongga perut: organ dalam rongga perut tidak ditemukan tanda kekerasan, lambung kosong;

KESIMPULAN:

1. Lama kematian korban telah berlangsung selama empat sampai enam jam pada saat



pemeriksaan;

2. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah akibat benda tumpul;
6. Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah kepala samping kiri yang menyebabkan pendarahan di atas dan di bawah selaput keras otak dan menyebabkan kerusakan jaringan otak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa DAVID IMBIRI Alias BOUW, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair, *dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian* yaitu korban PIETER BOYOH yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa menghampiri istrinya yaitu saksi YASMIN BAWOLLO yang sedang bekerja di perternakan babi milik saksi JANTJE PANGAU dalam keadaan mabuk dan menanyakan dimana KTP miliknya dengan nada tinggi hingga terjadi kesalahpahaman dan Terdakwa kemudian mengambil Cabang Kayu Mangga yang berada di tumpukan kayu bakar dan berusaha menganiaya saksi YASMIN BAWOLLO hingga saksi YASMIN BAWOLLO berlari dan mendekati saksi JANTJE PANGAU dan saksi JANTJE PANGAU meleraikan dan menghentikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang ingat jika KTP miliknya sempat dititipkan kepada Korban menghampiri Korban yang sedang bersama dengan istri korban yaitu saksi PLOUCE NITA MANGERO sambil membawa Cabang Kayu Mangga dan menanyakan KTP miliknya yang dijawab oleh Korban jika KTP yang dimaksud tidak ada pada dirinya;
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan antara Korban dan Terdakwa dan terjadi saling rebut kayu yang kemudian Korban berhasil merebut kayu tersebut dari Terdakwa dan memukul kaki bagian paha Terdakwa hingga terjatuh dan kemudian saksi PLOUCE NITA MANGERO merebut kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian bangkit dan merebut kayu tersebut dari saksi PLOUCE NITA MANGERO dan mengayunkan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah kepala Korban hingga Korban terjatuh ke tanah atas hal tersebut saksi PLOUCE NITA MANGERO yang ketakutan pergi melarikan diri, kemudian Terdakwa mematahkan kayu tersebut agar lebih mudah untuk melakukan penganiayaan kepada Korban;
- Bahwa pada saat Korban berusaha bangkit, Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut dengan kedua tangannya ke arah kepala samping kiri Korban hingga Korban terjatuh tidak berdaya dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya sehingga total Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kayu adalah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Nomor 031/VER/IPJ-RSUP/P/XI/2022 tanggal 28 September 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR:

1. Penutup Jenazah kain selimut warna dasar biru, terdapat gambar motif kartun "Winnie The Pooh" dan "Thomas and Friends" warna merah, kuning, biru, putih, hitam;
2. Jenazah berpakaian popok celana warna putih, pada daerah leher terdapat pelindung leher

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Collar Neck) warna putih biru;

3. Identifikasi khusus;
 - a. Pada daerah dada kiri terdapat tato, motif salib dan hati, warna biru;
 - b. Pada daerah lengan atas kiri sisi belakang terdapat tato, motif tengkorak, warna biru;
 - c. Pada daerah lengan bawah kiri sisi luar terdapat tato, motif dekoratif, warna biru;
 - d. Pada daerah lengan atas kanan sisi belakang terdapat tato, motif jangkar, warna biru;
 - e. Pada daerah lengan bawah kanan sisi depan terdapat tato, motif bunfa dan tulisan, warna biru;
 - f. Pada daerah punggung tangan kanan terdapat tato, motif titik, warna biru;
 - g. Pada daerah tungkai atas kiri sisi depan terdapat tato, motif tengkorak, warna biru;
 - h. Pada daerah punggung kanan terdapat tato, motif wanita, warna biru;
 - i. Pada daerah kepala samping kiri terdapat tulisan "OK", warna hitam;
 - j. Jenazah adalah seorang laki-laki tua, gizi cukup, warna kulit sawo matang, panjang tubuh seratus lima puluh delapan sentimeter;
4. Tanda kematian: lebam mayat pada daerah belakang tubuh hilang pada penekanan, kaku mayat pada otot-otot sedang;
5. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar:
 - a. Pada daerah kepala samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter diatas liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat memar dengan ukuran lima belas sentimeter kali empat belas sentimeter, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar;
 - b. Pada daerah dahi samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima koma lima sentimeter di atas sudut mata terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, disekitar luka terdapat memar tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar;
 - c. Pada daerah kelopak mata kiri sampai pipi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas liang telinga terdapat memar dengan ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter, warna merah kebiruan;
 - d. Pada daerah tungkai bawah kanan sisi depan, dua puluh sentimeter dibawah lutut terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, disekitar luka terdapat memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar;

PEMERIKSAAN DALAM:

1. Pada kulit kepala samping kiri depan sampai samping kiri belakang terdapat resapan darah luas;
2. Pada tulang atap tengkorak samping kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di atas liang telinga terdapat patah tulang dengan garis patahan sepanjang sebelas sentimeter, dengan garis patahan dari kiri atas ke kanan bawah, tulang tampak masuk ke dalam;
3. Pada daerah di atas selaput keras otak dan tulang tengkorak terdapat bekuan darah sebanyak seratus dua puluh gram, pada daerah di bawah selaput keras otak dan otak besar terdapat bekuan darah sebanyak delapan puluh gram;
4. Pada otak besar samping kiri terdapat resapan darah dengan ukuran dua puluh dua

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kali sebelas sentimeter, otak kecil dan batang otak tidak ditemukan tanda kekerasan;

5. Pada daerah dada: organ dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan;
6. Pada rongga perut: organ dalam rongga perut tidak ditemukan tanda kekerasan, lambung kosong;

KESIMPULAN:

1. Lama kematian korban telah berlangsung selama empat sampai enam jam pada saat pemeriksaan;
2. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah akibat benda tumpul;
3. Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah kepala samping kiri yang menyebabkan pendarahan di atas dan di bawah selaput keras otak dan menyebabkan kerusakan jaringan otak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 345 Ayat (2)

KUHP.

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa DAVID IMBIRI Alias BOUW, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yaitu korban PIETER BOYOH yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa menghampiri istrinya yaitu saksi YASMIN BAWOLLO yang sedang bekerja di perternakan babi milik saksi JANTJE PANGAU dalam keadaan mabuk dan menanyakan dimana KTP miliknya dengan nada tinggi hingga terjadi kesalahpahaman dan Terdakwa kemudian mengambil Cabang Kayu Mangga yang berada di tumpukan kayu bakar dan berusaha menganiaya saksi YASMIN BAWOLLO hingga saksi YASMIN BAWOLLO berlari dan mendekati saksi JANTJE PANGAU dan saksi JANTJE PANGAU meleraikan dan menghentikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang ingat jika KTP miliknya sempat ditiptkan kepada Korban menghampiri Korban yang sedang bersama dengan istri korban yaitu saksi PLORCE NITA MANGERO sambil membawa Cabang Kayu Mangga dan menanyakan KTP miliknya yang dijawab oleh Korban jika KTP yang dimaksud tidak ada pada dirinya;
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan antara Korban dan Terdakwa dan terjadi saling rebut kayu yang kemudian Korban berhasil merebut kayu tersebut dari Terdakwa dan memukul kaki bagian paha Terdakwa hingga terjatuh dan kemudian saksi PLORCE NITA MANGERO merebut kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian bangkit dan merebut kayu tersebut dari saksi PLORCE NITA MANGERO dan mengayunkan kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke arah kepala Korban hingga Korban terjatuh ke tanah atas hal tersebut saksi PLORCE NITA MANGERO yang ketakutan pergi melarikan diri, kemudian Terdakwa mematahkan kayu tersebut agar lebih mudah untuk melakukan penganiayaan kepada Korban;
- Bahwa pada saat Korban berusaha bangkit, Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut dengan kedua tangannya ke arah kepala samping kiri Korban hingga Korban terjatuh tidak berdaya dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya sehingga total Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kayu adalah sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Nomor 031/VER/IPJ-RSUP/P/XI/2022 tanggal 28 September 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR:

1. Penutup Jenazah kain selimut warna dasar biru, terdapat gambar motif kartun "*Winnie The Pooh*" dan "*Thomas and Friends*" warna merah, kuning, biru, putih, hitam;
2. Jenazah berpakaian popok celana warna putih, pada daerah leher terdapat pelindung leher (*Collar Neck*) warna putih biru;
3. Identifikasi khusus;
 - a. Pada daerah dada kiri terdapat tato, motif salib dan hati, warna biru;
 - b. Pada daerah lengan atas kiri sisi belakang terdapat tato, motif tengkorak, warna biru;
 - c. Pada daerah lengan bawah kiri sisi luar terdapat tato, motif dekoratif, warna biru;
 - d. Pada daerah lengan atas kanan sisi belakang terdapat tato, motif jangkar, warna biru;
 - e. Pada daerah lengan bawah kanan sisi depan terdapat tato, motif bunfa dan tulisan, warna biru;
 - f. Pada daerah punggung tangan kanan terdapat tato, motif titik, warna biru;
 - g. Pada daerah tungkai atas kiri sisi depan terdapat tato, motif tengkorak, warna biru;
 - h. Pada daerah punggung kanan terdapat tato, motif wanita, warna biru;
 - i. Pada daerah kepala samping kiri terdapat tulisan "OK", warna hitam;
4. Jenazah adalah seorang laki-laki tua, gizi cukup, warna kulit sawo matang, panjang tubuh seratus lima puluh delapan sentimeter;
5. Tanda kematian: lebam mayat pada daerah belakang tubuh hilang pada penekanan, kaku mayat pada otot-otot sedang;
6. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar:
 - a. Pada daerah kepala samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter diatas liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat memar dengan ukuran lima belas sentimeter kali empat belas sentimeter, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar;
 - b. Pada daerah dahi samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima koma lima sentimeter di atas sudut mata terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, disekitar luka terdapat memar tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar;
 - c. Pada daerah kelopak mata kiri sampai pipi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas liang telinga terdapat memar dengan ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter, warna merah kebiruan;
 - d. Pada daerah tungkai bawah kanan sisi depan, dua puluh sentimeter dibawah lutut terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, disekitar luka terdapat memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar;

PEMERIKSAAN DALAM:

1. Pada kulit kepala samping kiri depan sampai samping kiri belakang terdapat

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm



resapan darah luas;

2. Pada tulang atap tengkorak samping kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di atas liang telinga terdapat patah tulang dengan garis patahan sepanjang sebelas sentimeter, dengan garis patahan dari kiri atas ke kanan bawah, tulang tampak masuk ke dalam;
3. Pada daerah di atas selaput keras otak dan tulang tengkorak terdapat bekuan darah sebanyak seratus dua puluh gram, pada daerah di bawah selaput keras otak dan otak besar terdapat bekuan darah sebanyak delapan puluh gram;
4. Pada otak besar samping kiri terdapat resapan darah dengan ukuran dua puluh dua sentimeter kali sebelas sentimeter, otak kecil dan batang otak tidak ditemukan tanda kekerasan;
5. Pada daerah dada: organ dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan;
6. Pada rongga perut: organ dalam rongga perut tidak ditemukan tanda kekerasan, lambung kosong;

KESIMPULAN:

1. Lama kematian korban telah berlangsung selama empat sampai enam jam pada saat pemeriksaan;
2. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah akibat benda tumpul;
3. Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah kepala samping kiri yang menyebabkan pendarahan di atas dan di bawah selaput keras otak dan menyebabkan kerusakan jaringan otak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Benny Boyoh**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ayah saksi yang bernama Pieter Boyoh;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 10.30 WITA yang bertempat di tempat jemuran gilingan padi milik dari Jantje Pangau di desa Kaasar Jaga III, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap korban, saksi sempat lihat dengan jarak sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 10.30 WITA, saksi pulang dari tempat kerja saksi di Bitung menuju ke rumah saksi lalu di tengah perjalanan saksi diberhentikan oleh terdakwa karena terdakwa ingin meminta tumpangan, kemudian saksi membonceng terdakwa dan mengantarkannya ke lokasi



dimana isteri terdakwa yang bernama Yasmin Bawole bekerja tepatnya di gilingan padi milik dari Jantje Pangau di desa Kaasar Jaga III, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Setibanya di gilingan padi tersebut, terdakwa bertemu dengan ibu saksi atau isteri korban yang bernama Plorce Mangero lalu menanyakan keberadaan isteri terdakwa, dan Plorce Mangero menjawab isteri terdakwa berada di tempat ternak babi, lalu terdakwa pergi ke tempat Yasmin Bawole dan sempat terjadi adu mulut antara terdakwa dan Yasmin Bawole berkaitan dengan KTP. Selanjutnya, terdakwa mengambil kayu dan hendak memukul Yasmin Bawole sehingga Yasmin Bawole melarikan diri ke arah Jantje Pangau, lalu Jantje Pangau meminta terdakwa untuk tidak memukul Yasmin Bawole. Setelah itu, Plorce Mangero meminta saksi untuk mengambil surat undangan di dalam rumah yang berjarak kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian, ketika saksi keluar dari rumah tersebut, saksi melihat korban telah terjatuh di tanah dan terdakwa menggertak Plorce Mangero sehingga Plorce Mangero melarikan diri, lalu saksi melihat korban sempat berusaha untuk berdiri namun terdakwa kembali memukul kepala bagian kiri korban dengan menggunakan kayu yang dipegangnya sehingga korban langsung terbaring dan tidak bergerak lagi. Lebih lanjut, Jantje Pangau menarik terdakwa agar tidak kembali memukul korban, dan saksi mendekati korban lalu melihat dari mulut dan hidung korban mengeluarkan darah;

- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali tapi saat pemukulan pertama saksi tidak melihat, yang saksi lihat saat pemukulan yang kedua dan saat itu korban sudah tidak berdaya dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa memukul korban di bagian kepala;
- Bahwa kayu yang di pukulkan ke korban kayunya bercabang;
- Bahwa pada waktu korban di pukul oleh terdakwa, korban langsung terjatuh;
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu, terdakwa kemudian meninggalkan korban dan mencari isteri korban yaitu Plorce Mangero;
- Bahwa pada saat kejadian Jantje Pangau berada di lokasi tapi tidak mendekat takutnya nanti di pukul oleh terdakwa karena saat itu terdakwa sudah dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa setelah melihat korban terjatuh, saksi langsung mengambil motor kemudian menaikkan korban ke motor untuk di bawah ke rumah sakit;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm



- Bahwa pada saat saksi mengangkat korban ke atas sepeda motor, korban masih sadar tetapi korban sudah berdarah di hidung dan mulutnya, kemudian saksi mwemanggil teman untuk membantu saksi mengangkat korban dan bawa ke rumah sakit Lembean;
 - Bahwa sesampainya di rumah sakit lembean keadaan korban saat itu sudah kritis dan di rujuk ke rumah sakit malalayang;
 - Bahwa korban di rawat di rumah sakit malalayang selama 1 (satu) malam;
 - Bahwa korban dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2022, keesokan harinya setelah kejadian pemukulan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Plorce Nita Mangero**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukula yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Pieter Boyoh yang tidak lain adalah suami saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 10.30 WITA yang bertempat di tempat jemuran gilingan padi milik dari Jantje Pangau di Desa Kaasar Jaga III, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula dari saksi melihat anak saksi dan terdakwa tiba di lokasi kejadian sambil berboncengan di sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi, kemudian terdakwa mendekati saksi lalu bertanya dimana isteri terdakwa, kemudian saksi mengatakan bahwa isteri terdakwa ada di tempat ternak babi, lalu terdakwa meminta KTP isteri terdakwa kepada saksi yang akan dipakai untuk menebus kalung terdakwa yang sedang di gadai di pegadaian dan sudah mau jatuh tempo, selanjutnya saksi dan terdakwa pergi ke tempat isteri terdakwa berada lalu terdakwa meminta KTP tersebut lalu isteri terdakwa mengatakan tidak mengetahui dimana KTP tersebut sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan isterinya lalu terdakwa mengambil sebatang kayu dengan maksud untuk memukul isterinya, lalu isteri terdakwa berlari ke arah Jantje Pangau yang pada saat itu sedang memberi makan ternak, lalu Jantje Pangau menegur terdakwa agar tidak memukul isteri terdakwa. Kemudian, terdakwa pergi ke arah korban dan kembali menanyakan perihal KTP tersebut lalu korban mengatakan bahwa KTP tersebut sudah diberikan kepada isteri terdakwa, lalu terdakwa langsung marah dan saksi masih sempat menarik baju terdakwa dari belakang agar terdakwa tidak



memukul korban, lalu saksi dan korban merampas kayu yang dipegang terdakwa dan terdakwa sempat terjatuh, namun terdakwa kembali berdiri dan mengambil kayu lalu memukul kepala korban dan karena saksi merasa takut, saksi langsung menghindari dari lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa memukul korban, korban terjatuh;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan kayu karena terdakwa mengira korban berbohong kepada terdakwa terkait dengan keberadaan KTP isteri terdakwa tersebut;
- Bahwa pada kali pertama terdakwa memukul korban, korban langsung terjatuh, lalu terdakwa kembali memukul korban;
- Bahwa korban di rawat di rumah sakit selama 1 (satu) malam;
- Bahwa korban meninggal karena ada pendarahan di kepala;
- Bahwa keluarga terdakwa ada memberikan bantuan dana yang pertama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang kedua berjumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa korban dan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa pada waktu terdakwa datang dengan anak saksi, terdakwa belum membawa kayu;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena terdakwa mengira KTP isteri terdakwa ditiptkan pada korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Yasmin Bawollo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Pieter Boyoh;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 10.30 WITA yang bertempat di tempat jemuran gilingan padi milik dari Jantje Pangau di Desa Kaasar Jaga III, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut, saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika saksi sedang membuat makanan untuk ternak, saksi melihat terdakwa datang menghampiri saksi lalu bertanya dimana KTP terdakwa dengan suara yang keras sebanyak tiga kali, kemudian saksi mengatakan bahwa KTP terdakwa tidak ada pada saksi, lalu terdakwa mengatakan akan memukul saksi, dan oleh karena saksi



merasa takut sehingga saksi lari ke arah Jantje Pangau untuk pulang dan setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa ini setelah saksi dihubungi oleh anak saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Jantje Pangau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Pieter Boyoh;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 10.30 WITA yang bertempat di tempat jemuran gilingan padi milik dari saya di desa Kaasar Jaga III, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di lokasi kejadian, saksi sedang memberi makan ternak dengan jarak sekitar 25 (du puluh lima) meter dari terdakwa dan saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa lokasi kejadian digunakan untuk tempat menjemur padi dan peternakan babi;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat terdakwa datang dengan ke arah saksi dengan membawa sebatang kayu sambil mencari Yasmin Bawollo sambil berteriak "mana ngana pe KTP" (mana KTP kamu), namun isteri terdakwa salah paham, isteri terdakwa mengira KTP terdakwa yang ditanya oleh terdakwa, oleh karena itu isteri terdakwa mengatakan tidak tahu, sehingga membuat terdakwa marah dan hendak memukul isteri terdakwa. Pada saat hendak dipukul, isteri terdakwa lari ke arah saksi, lalu saksi katakan jangan membuat keributan di tempat tersebut sehingga Yasmin Bawollo lari ke belakang. Setelah itu, terdakwa pergi ke tempat jemuran padi, tempat di mana korban dan isterinya Plorce Mangero berada, lalu terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban, lalu korban mencoba merebut kayu yang dipegang terdakwa, kemudian Plorce Mangero berupaya meleraikan terdakwa dan korban, lalu terdakwa memukul kepala belakang korban dengan menggunakan kayu tersebut sehingga membuat korban terjatuh dan mengeluarkan darah di bagian mulut dan hidung. Selanjutnya melihat keadaan tersebut, saksi langsung mendekati terdakwa dan memegang terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa untuk pergi dari kebun milik saksi, lalu terdakwa mengatakan "om saya sudah salah", dan saksi



membawa terdakwa ke rumah di depan lalu menegur terdakwa agar tidak memukul terdakwa lagi, kemudian saksi menghubungi petugas desa dan setelah petugas di desa datang, korban langsung di bawa ke rumah sakit oleh anak korban dengan menggunakan sepeda motor bersama satu orang teman anak korban;

- Bahwa korban di rawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya hingga terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa setahu saksi, pada saat kejadian, terdakwa dibawah pengaruh minuman alkohol;
- Bahwa terdakwa dan korban tidak ada hubungan kekeluargaan, tetapi isteri terdakwa dan isteri korban memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa keluarga terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena masih ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa korban bekerja pada saksi untuk menjaga peternakan saksi, oleh karena itu korban tinggal di rumah yang saksi buat di kompleks peternakan tersebut untuk ditinggali oleh korban dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah atau tidak antara korban dan terdakwa, yang saksi ketahui saat itu terdakwa berteriak mencari KTP isterinya;
- Bahwa pada saat terdakwa datang, saksi sedang berada di kandang sementara isteri terdakwa sedang mencampur makanan ternak;
- Bahwa pada saat itu, korban dan isterinya sedang siap-siap untuk ke tempat pemilihan hukum tua;
- Bahwa pada saat dipukul, korban sudah berada di jalan;
- Bahwa pada saat terjatuh, korban sudah mengeluarkan darah;
- Bahwa korban meninggal di rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi Rahman Damanis**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu peristiwa apa yang telah terjadi antara terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, yang saksi lihat yaitu korban sudah tergeletak di tanah;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di rumah setelah selesai memberikan suara dalam pemilihan Hukum Tua, dengan jarak sekitar 50 (lima



puluh) meter dari lokasi kejadian. Kemudian, saksi mendengar ada keributan sehingga saksi langsung mencari tahu darimana asal keributan tersebut, lalu saksi mengetahui bahwa keributan tersebut berasal dari tempat jemuran padi milik Jantje Pangau. Selanjutnya, saksi melihat bahwa anak korban dan terdakwa yang saat itu masih memegang kayu, lalu anak korban meminta bantuan kepada saksi untuk mengangkat korban untuk dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa adapun kondisi korban pada saat itu yaitu di bagian mulut, hidung, dan telinga korban mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu korban masih bergerak tetapi sudah tidak sadar;
- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit yaitu saksi dan anak korban;
- Bahwa korban di bawa ke rumah sakit Hermana Lembean;
- Bahwa saksi tidak tahu jika korban di rujuk ke rumah sakit malalayang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini bernama Pieter Boyoh;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar 10.30 WITA, bertempat di gilingan padi milik dari Jantje Pangau tepatnya di Desa Kaasar Jaga III, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu mangga sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama mengenai bagian kiri wajah korban, sementara pukulan kedua mengenai bagian kiri kepala korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban oleh karena seingat terdakwa, terdakwa sempat menitipkan KTP milik isteri terdakwa kepada korban, akan tetapi pada hari kejadian, ketika terdakwa meminta KTP milik isteri terdakwa tersebut kepada korban, korban mengatakan tidak mengetahui keberadaan KTP milik isteri terdakwa;
- Bahwa KTP milik isteri terdakwa tersebut dibutuhkan oleh terdakwa untuk menebus barang yang digadaikan oleh terdakwa di pegadaian yang sudah mau jatuh tempo;
- Bahwa adapun kronologi peristiwa pemukulan tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar 10.30 WITA, ketika terdakwa hendak pergi ke tempat dimana isteri terdakwa bekerja yaitu di penggilingan milik Jantje Pangau, terdakwa kemudian bertemu dengan anak korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Benny Boyoh lalu terdakwa meminta tumpangan kepada Benny Boyoh dan bersama Benny Boyoh pergi ke tempat penggilingan tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan korban dan isteri korban yang bernama Plorce Mangero lalu bertanya dimana isteri terdakwa, kemudian korban mengatakan bahwa isteri terdakwa sedang bekerja, sehingga terdakwa langsung menuju ke tempat dimana isteri terdakwa berada lalu bertanya kepada isteri terdakwa dimana KTP miliknya, namun isteri terdakwa mengatakan tidak tahu, dan meskipun terdakwa telah 3 (tiga) kali bertanya dengan suara yang keras kepada isteri terdakwa, isteri terdakwa hanya menjawab bahwa ia tidak mengetahui keberadaan KTP miliknya. Selanjutnya, terdakwa mengambil sebatang kayu dengan maksud hendak memukul isteri terdakwa, dan melihat hal tersebut, isteri terdakwa langsung berlari ke arah Jantje Pangau, dan ketika terdakwa mendekati isteri terdakwa, Jantje Pangau menegur terdakwa agar tidak memukul isteri terdakwa, sehingga terdakwa tidak jadi memukul isteri terdakwa;

- Bahwa setelah mengurungkan niat untuk memukul isteri terdakwa, tiba-tiba terdakwa teringat bahwa terdakwa sempat menitipkan KTP milik isteri terdakwa kepada korban, lalu terdakwa pergi ke arah korban dan Plorce Mangero dan bertanya kepada korban dimana KTP milik isteri terdakwa, namun korban juga mengatakan hal yang sama yaitu tidak tahu, sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban dan korban merampas kayu yang dipegang oleh terdakwa lalu memukul paha terdakwa dengan menggunakan kayu tersebut hingga menyebabkan terdakwa terjatuh. Selanjutnya, terdakwa bangun dan merampas kayu tersebut lalu memukul bagian kiri kepala korban dengan menggunakan kayu tersebut hingga membuat korban terjatuh, dan pada saat itu Plorce Mangero langsung lari menjauh dari terdakwa dan korban. Ketika korban hendak berdiri, terdakwa kembali menyerang korban dengan memukul bagian kiri kepala korban dengan menggunakan kayu tersebut hingga membuat korban tidak berdaya, dan ketika terdakwa hendak menyerang korban untuk kali ketiga, tiba-tiba Jantje Pangau datang dan menahan terdakwa, lalu setelah melihat kondisi korban yang telah mengeluarkan darah di hidung, mulut dan telinganya, terdakwa langsung menyadari bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan, sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa berada di bawah pengaruh minuman beralkohol oleh karena sebelum pergi ke tempat kejadian, terdakwa sempat

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi minuman beralkohol yaitu cap tikus di rumah calon Hukum Tua;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) cabang kayu mangga panjang 70 cm dan patahan cabang kayu panjang 36 cm merupakan kayu yang terdakwa gunakan untuk memukul korban;
- Bahwa 1 (satu) pasang sandal karet merek Nikko warna hitam coklat, 1 (satu) kaos warna biru berlumuran darah, dan 1 (satu) celana panjang warna merah merupakan sandal dan pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian;
- Bahwa setahu terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, korban telah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) cabang kayu mangga panjang 70 cm dan patahan cabang kayu panjang 36 cm;
- 1 (satu) pasang sandal karet merek Nikko warna hitam coklat;
- 1 (satu) kaos warna biru berlumuran darah;
- 1 (satu) celana panjang warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Visum et repertum nomor : 031/VER/IPJ-RUSK/P/XI/2022 tertanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Elisa Rompas, M.Kes., Sp.FM., dinyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2022 pukul 17.50 WITA, dokter Ahli Forensi beserta tim telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki bernama Pieter Boyoh dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan:

a. Pemeriksaan luar. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar:

- a. Pada daerah kepala samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter diatas liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat memar dengan ukuran lima belas sentimeter kali empat belas sentimeter, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada daerah dahi samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima koma lima sentimeter di atas sudut mata terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, disekitar luka terdapat memar tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar.
- c. Pada daerah kelopak mata kiri sampai pipi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter di atas liang telinga terdapat memar dengan ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter, warna merah kebiruan.
- d. Pada daerah tungkai bawah kanan sisi depan, dua puluh sentimeter di bawah lutut terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, disekitar luka terdapat memar dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar.
- b. Pemeriksaan dalam:
 - e. Pada kulit kepala samping kiri depan sampai samping kiri belakang terdapat resapan darah luas.
 - f. Pada tulang atap tengkorak samping kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di atas liang telinga, terdapat patah tulang dengan garis patahan sepanjang sebelas sentimeter, dengan garis patahan dari kiri atas ke kanan bawah, tulang tampak masuk kedalam.
 - g. Pada daerah di atas selaput keras otak dan tulang tengkorak terdapat bekuan darah sebanyak seratus dua puluh gram, pada daerah di bawah selaput keras otak dan otak besar terdapat bekuan darah sebanyak delapan puluh gram.
 - h. Pada otak besar samping kiri terdapat resapan darah dengan ukuran dua puluh dua sentimeter kali sebelas sentimeter. Otak kecil dan batang otak tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - i. Pada daerah dada: organ dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - j. Pada rongga perut: orang dalam rongga perut tidak ditemukan tanda kekerasan, lambung kosong.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Kesimpulan

k. Lama kematian korban telah berlangsung selama empat sampai enam jam pada saat pemeriksaan.

l. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah akibat kekerasan tumpul.

m. Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah kepala samping kiri yang menyebabkan perdarahan di atas dan di bawah selaput keras otak dan menyebabkan kerusakan jaringan otak.

- Kutipan akta kematian nomor 7106-KM-12102022-0002 atas nama Pieter Boyoh tertanggal 12 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa Pieter Boyoh meninggal dunia di RSUP.Prof.Dr.R.D.Kandou, Manado, pada tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar 10.30 WITA, bertempat di gilingan padi milik dari Jantje Pangau yang beralamat di Desa Kaasar Jaga III, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada korban yang bernama Pieter Boyoh hingga mengakibatkan korban meninggal dunia pada tanggal 28 September 2022;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban di bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu hingga mengakibatkan korban mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan telinga;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab hingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ketika terdakwa meminta KTP milik isteri terdakwa tersebut kepada korban yang akan digunakan untuk menebus kalung milik terdakwa yang sedang digadai di pegadaian dan sudah akan jatuh tempo, korban tidak memberikannya karena menurut korban KTP tersebut sudah dikembalikan kepada isteri terdakwa, sementara seingat terdakwa, terdakwa sempat menitipkan KTP milik isteri terdakwa kepada korban, hal tersebut kemudian membuat terdakwa emosi hingga terjadi adu mulut antara korban dan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa adapun kronologi peristiwa pemukulan tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar 10.30 WITA, ketika terdakwa hendak pergi ke tempat dimana saksi Yasmin Bawollo bekerja yaitu di penggilingan milik saksi Jantje Pangau yang beralamat di Desa Kaasar Jaga

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, terdakwa kemudian bertemu dengan anak korban yaitu saksi Benny Boyoh lalu terdakwa meminta tumpangan kepada saksi Benny Boyoh dan bersama saksi Benny Boyoh pergi ke tempat penggilingan tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan korban dan isteri korban yaitu saksi Plorce Nita Mangero lalu bertanya dimana saksi Yasmin Bawollo, kemudian korban mengatakan bahwa saksi Yasmin Bawollo sedang bekerja, sehingga terdakwa langsung menuju ke tempat dimana saksi Yasmin Bawollo berada lalu bertanya kepada saksi Yasmin Bawollo dimana KTP milik saksi Yasmin Bawollo, namun saksi Yasmin Bawollo mengatakan tidak tahu, dan meskipun terdakwa telah 3 (tiga) kali bertanya dengan suara yang keras kepada saksi Yasmin Bawollo, saksi Yasmin Bawollo hanya menjawab bahwa ia tidak mengetahui keberadaan KTP tersebut karena saksi Yasmin Bawollo mengira yang ditanyakan oleh terdakwa adalah KTP terdakwa, padahal yang ditanyakan oleh terdakwa yaitu KTP saksi Yasmin Bawollo. Selanjutnya, terdakwa mengambil sebatang kayu dengan maksud hendak memukul saksi Yasmin Bawollo, dan ketika melihat hal tersebut, saksi Yasmin Bawollo langsung berlari ke arah saksi Jantje Pangau, dan ketika terdakwa mendekati saksi Yasmin Bawollo, saksi Jantje Pangau langsung menegur terdakwa agar tidak memukul saksi Yasmin Bawollo, sehingga terdakwa tidak jadi memukul saksi Yasmin Bawollo. Kemudian, setelah mengurungkan niat untuk memukul saksi Yasmin Bawollo, tiba-tiba terdakwa teringat bahwa terdakwa sempat menitipkan KTP milik saksi Yasmin Bawollo kepada korban, lalu terdakwa pergi ke arah korban dan saksi Plorce Nita Mangero dan bertanya kepada korban dimana KTP milik saksi Yasmin Bawollo, namun korban mengatakan bahwa KTP tersebut telah diberikan kembali kepada saksi Yasmin Bawollo, sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban dan korban merampas kayu yang dipegang oleh terdakwa lalu memukul paha terdakwa dengan menggunakan kayu tersebut hingga menyebabkan terdakwa terjatuh. Selanjutnya, terdakwa bangun dan merampas kayu tersebut lalu memukul bagian kiri kepala korban dengan menggunakan kayu tersebut hingga membuat korban terjatuh, dan pada saat korban hendak berdiri, terdakwa kembali menyerang korban dengan memukul bagian kiri kepala korban dengan menggunakan kayu tersebut hingga membuat korban tidak berdaya, dan ketika terdakwa hendak menyerang korban untuk kali ketiga, saksi Jantje Pangau langsung mendekati dan menahan terdakwa, lalu setelah melihat kondisi korban yang telah mengeluarkan darah di hidung, mulut dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telinganya, terdakwa langsung menyadari bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan, sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa setelah melihat kondisi korban yang sudah tergeletak tidak berdaya, saksi Benny Boyoh dan saksi Rahman Damanis langsung membawa korban ke rumah sakit Hermana Lembean, namun karena kondisi korban sudah kritis maka langsung dirujuk ke rumah saksit prof. Kandou, Malalayang, dan setelah dirawat selama 1 (satu) malam, korban kemudian dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 28 September 2022;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 031/VER/IPJ-RUSK/P/XI/2022 tertanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Elisa Rompas, M.Kes., Sp.FM., dinyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2022 pukul 17.50 WITA, dokter Ahli Forensi beserta tim telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki bernama Pieter Boyoh dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan:
 - a. Pada daerah kepala samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter diatas liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat memar dengan ukuran lima belas sentimeter kali empat belas sentimeter, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar.
 - b. Pada daerah dahi samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima koma lima sentimeter di atas sudut mata terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, disekitar luka terdapat memar tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar.
 - c. Pada daerah kelopak mata kiri sampai pipi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter di atas liang telinga terdapat memar dengan ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter, warna merah kebiruan.
 - d. Pada kulit kepala samping kiri depan sampai samping kiri belakang terdapat resapan darah luas.
 - e. Pada tulang atap tengkorak samping kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di atas liang telinga, terdapat patah tulang dengan garis patahan sepanjang sebelas sentimeter, dengan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm



garis patahan dari kiri atas ke kanan bawah, tulang tampak masuk kedalam.

f. Pada daerah di atas selaput keras otak dan tulang tengkorak terdapat bekuan darah sebanyak seratus dua puluh gram, pada daerah di bawah selaput keras otak dan otak besar terdapat bekuan darah sebanyak delapan puluh gram.

g. Pada otak besar samping kiri terdapat resapan darah dengan ukuran dua puluh dua sentimeter kali sebelas sentimeter. Otak kecil dan batang otak tidak ditemukan tanda kekerasan.

h. Kesimpulan: Lama kematian korban telah berlangsung selama empat sampai enam jam pada saat pemeriksaan. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah kepala samping kiri yang menyebabkan perdarahan di atas dan di bawah selaput keras otak dan menyebabkan kerusakan jaringan otak.

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan merupakan kayu yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul korban, dan merupakan sandal serta pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" di sini menunjuk pada manusia yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **David Imbiri alias Bouw** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap tindak pidana atau perbuatan pokok yang didakwakan kepadanya, apabila Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan sengaja" merupakan unsur subjektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang memiliki makna bahwa ada keinginan atau kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelaku menyadari bahwa ada akibat yang dilarang dari perbuatan tersebut, akan tetapi pelaku tetap melakukannya sebagai bentuk pelaksanaan dari kehendaknya;

Menimbang, bahwa elemen unsur "merampas nyawa orang lain" memiliki pengertian lain menghilangkannya nyawa orang lain atau mengambil secara paksa kehidupan orang lain atau membuat seseorang kehilangan nyawanya. Adapun nyawa dalam hal ini yaitu jiwa atau hidup, yang mana apabila hal itu diambil daripadanya akan mengakibatkan seorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", disyaratkan terpenuhinya unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea*. Dalam hal ini, unsur *actus reus* dimaknai sebagai perbuatan lahiriah, sebagaimana akan dipertimbangkan dalam elemen unsur "merampas nyawa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain", sementara *mens rea* dimaknai sebagai kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam elemen unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar 10.30 WITA, bertempat di gilingan padi milik dari Jantje Pangau tepatnya di Desa Kaasar Jaga III, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada korban yang bernama Pieter Boyoh hingga mengakibatkan korban meninggal dunia pada tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa adapun kronologi peristiwa pemukulan tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar 10.30 WITA, ketika terdakwa hendak pergi ke tempat dimana saksi Yasmin Bawollo bekerja yaitu di penggilingan milik saksi Jantje Pangau yang beralamat di Desa Kaasar Jaga III, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, terdakwa kemudian bertemu dengan anak korban yaitu saksi Benny Boyoh lalu terdakwa meminta tumpangan kepada saksi Benny Boyoh dan bersama saksi Benny Boyoh pergi ke tempat penggilingan tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan korban dan isteri korban yaitu saksi Plorce Nita Mangero lalu bertanya dimana saksi Yasmin Bawollo, kemudian korban mengatakan bahwa saksi Yasmin Bawollo sedang bekerja, sehingga terdakwa langsung menuju ke tempat dimana saksi Yasmin Bawollo berada lalu bertanya kepada saksi Yasmin Bawollo dimana KTP milik saksi Yasmin Bawollo, namun saksi Yasmin Bawollo mengatakan tidak tahu, dan meskipun terdakwa telah 3 (tiga) kali bertanya dengan suara yang keras kepada saksi Yasmin Bawollo, saksi Yasmin Bawollo hanya menjawab bahwa ia tidak mengetahui keberadaan KTP tersebut karena saksi Yasmin Bawollo mengira yang ditanyakan oleh terdakwa adalah KTP terdakwa, padahal yang ditanyakan oleh terdakwa yaitu KTP saksi Yasmin Bawollo. Selanjutnya, terdakwa mengambil sebatang kayu dengan maksud hendak memukul saksi Yasmin Bawollo, dan ketika melihat hal tersebut, saksi Yasmin Bawollo langsung berlari ke arah saksi Jantje Pangau, dan ketika terdakwa mendekati saksi Yasmin Bawollo, saksi Jantje Pangau langsung menegur terdakwa agar tidak memukul saksi Yasmin Bawollo, sehingga terdakwa tidak jadi memukul saksi Yasmin Bawollo. Kemudian, setelah mengurungkan niat untuk memukul saksi Yasmin Bawollo, tiba-tiba terdakwa teringat bahwa terdakwa sempat menitipkan KTP milik saksi Yasmin Bawollo kepada korban, lalu terdakwa pergi ke arah korban dan saksi Plorce Nita Mangero dan bertanya kepada korban dimana KTP milik saksi Yasmin Bawollo, namun korban mengatakan bahwa KTP tersebut telah diberikan kembali kepada saksi Yasmin Bawollo, sehingga

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban dan korban merampas kayu yang dipegang oleh terdakwa lalu memukul paha terdakwa dengan menggunakan kayu tersebut hingga menyebabkan terdakwa terjatuh. Selanjutnya, terdakwa bangun dan merampas kayu tersebut lalu memukul bagian kiri kepala korban dengan menggunakan kayu tersebut hingga membuat korban terjatuh, dan pada saat korban hendak berdiri, terdakwa kembali menyerang korban dengan memukul bagian kiri kepala korban dengan menggunakan kayu tersebut hingga membuat korban tidak berdaya, dan ketika terdakwa hendak menyerang korban untuk kali ketiga, saksi Jantje Pangau langsung mendekati dan menahan terdakwa, lalu setelah melihat kondisi korban yang telah mengeluarkan darah di hidung, mulut dan telinganya, terdakwa langsung menyadari bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan, sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 031/VER/IPJ-RUSK/P/XI/2022 tertanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Elisa Rompas, M.Kes., Sp.FM., dinyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2022 pukul 17.50 WITA, dokter Ahli Forensi beserta tim telah mengadakan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki bernama Pieter Boyoh dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan:

- a. Pada daerah kepala samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter diatas liang telinga terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disekitar luka terdapat memar dengan ukuran lima belas sentimeter kali empat belas sentimeter, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar.
- b. Pada daerah dahi samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima koma lima sentimeter di atas sudut mata terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, disekitar luka terdapat memar tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar.
- c. Pada daerah kelopak mata kiri sampai pipi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan tiga sentimeter di atas liang telinga terdapat memar dengan ukuran dua belas sentimeter kali enam sentimeter, warna merah kebiruan.
- d. Pada kulit kepala samping kiri depan sampai samping kiri belakang terdapat resapan darah luas.



- e. Pada tulang atap tengkorak samping kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di atas liang telinga, terdapat patah tulang dengan garis patahan sepanjang sebelas sentimeter, dengan garis patahan dari kiri atas ke kanan bawah, tulang tampak masuk kedalam.
- f. Pada daerah di atas selaput keras otak dan tulang tengkorak terdapat bekuan darah sebanyak seratus dua puluh gram, pada daerah di bawah selaput keras otak dan otak besar terdapat bekuan darah sebanyak delapan puluh gram.
- g. Pada otak besar samping kiri terdapat resapan darah dengan ukuran dua puluh dua sentimeter kali sebelas sentimeter. Otak kecil dan batang otak tidak ditemukan tanda kekerasan.
- h. Kesimpulan: Lama kematian korban telah berlangsung selama empat sampai enam jam pada saat pemeriksaan. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah kepala samping kiri yang menyebabkan perdarahan di atas dan di bawah selaput keras otak dan menyebabkan kerusakan jaringan otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu merupakan salah satu bentuk kekerasan yang akhirnya berujung pada hilangnya nyawa korban atau mengakibatkan korban meninggal dunia akibat perdarahan di bagian otak, atau dengan kata lain perbuatan menyebabkan korban meninggal dunia pada dasarnya telah dilakukan oleh terdakwa. Akan tetapi, apabila memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pada saat datang ke lokasi kejadian sebenarnya korban hanya ingin meminta KTP milik isterinya kepada isterinya, namun oleh karena terjadi salah paham antara terdakwa dengan isterinya, dimana isterinya mengira bahwa KTP yang diminta oleh terdakwa adalah KTP terdakwa dan bukan KTP isteri terdakwa, maka isteri terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan KTP tersebut, sehingga membuat terdakwa emosi dan hendak memukul isteri terdakwa dengan kayu, namun niat tersebut diurungkan karen Jantje Pangau menghalangi terdakwa;
- Terdakwa teringat bahwa terdakwa sempat menitipkan KTP milik isterinya kepada korban, namun oleh karena terjadi salah paham lagi antara terdakwa dengan korban, dimana korban mengatakan telah memberikan KTP tersebut kepada isteri terdakwa dan terdakwa berpikir bahwa korban telah

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm



membohonginya, maka terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban, dan terdakwa menjadi semakin emosi;

- Sebelum memukul korban, korban telah lebih dulu memukul terdakwa dengan cara merampas kayu yang dipegang terdakwa lalu memukul paha terdakwa, akan tetapi terdakwa kembali merampas kayu tersebut dan memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama menyebabkan korban terjatuh dan ketika korban hendak bangun terdakwa kembali memukul kepala korban hingga membuat korban terjatuh dan tidak berdaya. Lalu ketika terdakwa hendak memukul korban untuk kali yang ketiga, Jantje Pangau langsung menahan terdakwa sehingga terdakwa mengurungkan niatnya dan menyadari bahwa korban telah mengeluarkan darah di bagian hidung, mulut dan telinga, lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Majelis Hakim menilai sedari awal terdakwa tidak memiliki niat untuk menghilangkan atau merampas nyawa korban, terdakwa hanya ingin melampiaskan emosinya sebagaimana terdakwa ingin melampiaskan emosinya terhadap isteri terdakwa, demikian pula terdakwa ingin melampiaskan emosinya terhadap korban dengan cara memukul korban, oleh karena korban tidak memberikan KTP yang diminta oleh terdakwa, ditambah lagi korban telah lebih dulu memukul paha terdakwa. Penilaian tersebut juga diambil dengan memperhatikan alat yang digunakan oleh terdakwa, dimana terdakwa menggunakan sebatang kayu yang diambil secara spontan di tempat kejadian dan tidak termasuk senjata atau alat yang berbahaya pada umumnya yang dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan niat dari terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun perbuatan terdakwa pada akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, namun sikap batin dari terdakwa tidak menginginkan, tidak menghendaki dan tidak menyangka korban akan meninggal dunia akibat pukulannya tersebut, sehingga unsur **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak terpenuhi maka dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu “Barang siapa sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" oleh karena telah dipertimbangkan di atas dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim menyatakan secara mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair ini sehingga unsur barang siapa dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesengajaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, artinya motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), adalah kesengajaan yang menimbulkan 2 (dua) akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), adalah kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi, namun merupakan suatu kemungkinan.

Menimbang, bahwa apabila bentuk-bentuk kesengajaan tersebut dikaitkan dengan perbuatan yang diatur dalam dakwaan subsidair ini, maka dapat dikatakan bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan terhadap korban dengan tujuan utama untuk melukai berat, atau melukai berat bukan tujuan utama tetapi diketahui dengan pasti untuk mencapai tujuan utama maka pasti akan melukai berat korban, atau ada kemungkinan dapat melukai berat korban untuk mencapai tujuan utama pelaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta dan keadaan yang terungkap dalam perkara ini, oleh karena telah diuraikan dalam dakwaan primair maka tidak akan diuraikan kembali dalam dakwaan subsidair, akan tetapi secara mutatis mutandis dinyatakan telah turut dipertimbangkan dalam dakwaan ini, dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan awal terdakwa menemui korban yaitu untuk meminta KTP milik isteri terdakwa kepada korban, akan tetapi oleh karena korban mengatakan telah mengembalikan KTP tersebut kepada isteri terdakwa, maka terjadilah adu mulut antara terdakwa dan korban, dan sebelum terdakwa memukul korban, korban telah terlebih dahulu merampas kayu yang dipegang terdakwa dan memukul paha terdakwa, sehingga membuat terdakwa semakin emosi dan merampas kembali kayu tersebut lalu memukul kepala korban hingga membuat korban terjatuh. Majelis Hakim berpendapat bahwa sampai sejauh ini, perbuatan terdakwa terhadap korban dapat dikatakan sebagai bentuk pelampiasan emosi terdakwa terhadap korban yang selain tidak memberikan KTP isteri terdakwa, juga

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menyerang terdakwa, yang mana belum dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat karena meskipun mengakibatkan korban terjatuh, namun korban masih dapat berusaha untuk bangun atau berdiri dan belum ditemukan tanda-tanda perdarahan;

Menimbang, bahwa akan tetapi, pada saat melihat korban berusaha untuk bangun atau berdiri, terdakwa kembali menyerang korban di bagian yang sama yaitu di bagian kiri kepala korban hingga membuat korban terjatuh dan tidak berdaya atau tidak dapat bangun kembali. Tidak sampai disitu, terdakwa masih berniat untuk memukul korban untuk kali yang ketiga, namun saksi Jantje Pangau langsung bergerak cepat menahan terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat memukul korban. Pada saat itulah diketahui bahwa korban mengalami perdarahan yang mana dari mulut, hidung, serta telinga korban mengeluarkan darah. Majelis Hakim melihat bahwa pada keadaan ini, perbuatan terdakwa terhadap korban tidak lagi hanya ditujukan untuk membalas korban yang telah memukul paha terdakwa dan/atau untuk memberi pelajaran kepada korban karena tidak mau menyerahkan KTP milik isteri terdakwa, melainkan dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menimbulkan penderitaan yang berat terhadap korban;

Menimbang, bahwa meskipun melihat korban telah terjatuh, namun terdakwa masih menyerang korban untuk kali yang kedua di bagian yang menurut Majelis Hakim merupakan bagian vital dari tubuh manusia, sebagaimana pula dinyatakan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1/Yur/Pid/2018 yang menyatakan bahwa salah satu bagian tubuh yang terdapat organ vital yaitu kepala. Selain itu, meskipun korban telah terjatuh dan tidak dapat bangun lagi atau dengan kata lain tidak berdaya, terdakwa masih berupaya untuk kembali menyerang korban namun tidak dapat diteruskan bukan karena kehendak dari terdakwa sendiri, melainkan karena dihentikan oleh saksi Jantje Pangau;

Menimbang, bahwa setelah dipukul oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala dan mengalami perdarahan, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hermana Lembean, namun karena sudah sangat kritis, maka langsung dirujuk ke rumah sakit Prof. Kandouw, Malalayang, dan setelah menjalani perawatan 1 (satu) malam, korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 28 September 2022. Berdasarkan Visum et repertum nomor : 031/VER/IPJ-RUSK/P/XI/2022 diketahui bahwa pada tanggal 28 September 2022 pukul 17.50 WITA, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban dan dari pemeriksaan tersebut disimpulkan lama kematian korban telah berlangsung selama empat sampai enam jam pada saat pemeriksaan. Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah kepala

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm



samping kiri yang menyebabkan perdarahan di atas dan di bawah selaput keras otak dan menyebabkan kerusakan jaringan otak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa terhadap korban tidak lagi dapat dikategorikan sebagai penganiayaan biasa, melainkan bentuk penganiayaan berat yang telah mengakibatkan korban langsung mengalami perdarahan pada saat kejadian dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh karena perdarahan di otak korban tersebut, dengan demikian unsur **“dengan sengaja melukai berat orang lain” dinyatakan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya;

Menimbang, bahwa selain telah diketahui Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain tidak sependapat dengan dakwaan yang terbukti dalam perkara ini, Majelis Hakim juga menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan lamanya masa pemidanaan terhadap terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana dalam perkara *a quo*, selain perlu dipertimbangkan hal yang melatarbelakangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut, harus pula dipertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa melakukan pemukulan oleh karena seingat terdakwa, terdakwa pernah menitipkan KTP isteri terdakwa kepada korban, namun pada hari kejadian, ketika terdakwa meminta KTP tersebut, korban mengatakan bahwa KTP tersebut telah diberikan kepada isteri terdakwa, akan tetapi ketika terdakwa menanyakan perihal KTP tersebut kepada isteri terdakwa, terjadi kesalahpahaman antara terdakwa dan isteri terdakwa, dimana isteri terdakwa mengira bahwa yang diminta oleh terdakwa adalah KTP terdakwa, sehingga isteri terdakwa mengatakan bahwa KTP tersebut tidak ada pada dirinya. Keadaan ini menunjukkan bahwa sebenarnya korban tidak memiliki masalah apapun dengan terdakwa, pemukulan tersebut terjadi oleh karena komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara terdakwa, isteri terdakwa dan korban. Komunikasi tersebut tidak dapat terjalin dengan baik salah satunya disebabkan oleh karena terdakwa pada saat kejadian telah berada di bawah pengaruh minuman beralkohol karena sebelum ke lokasi kejadian, terdakwa sempat mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu cap tikus di rumah calon hukum tua;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut, kini keluarga korban harus kehilangan anggota keluarga yang dikasihinya, kehilangan tulang punggung keluarganya, dan kehilangan kepala rumah tangga. Terdakwa telah mengambil tindakan tanpa berpikir panjang, tanpa memikirkan dampak yang akan timbul akibat perbuatannya baik terhadap korban, keluarga korban, masyarakat, dirinya sendiri termasuk keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*) melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa selain dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, juga

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksudkan untuk membina Terdakwa melalui program pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan agar Terdakwa dapat berintrospeksi diri dan memahami bahwa setiap manusia diberikan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, namun diberikan pula kewajiban untuk menghargai kehidupan orang lain. Melalui penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih tegas kepada masyarakat bahwa lembaga penegak hukum berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi masyarakat dengan cara memberikan ganjaran yang setimpal atas setiap kejahatan, khususnya terhadap kejahatan terhadap nyawa, dengan harapan dapat melindungi masyarakat dan mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas serta keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana akan diuraikan di bawah, maka Majelis Hakim menilai masa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) cabang kayu mangga panjang 70 cm dan patahan cabang kayu panjang 36 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal karet merek Nikko warna hitam coklat, 1 (satu) kaos warna biru berlumuran darah, dan 1 (satu) celana panjang warna merah, yang merupakan sandal dan pakaian yang dipakai korban pada saat kejadian dan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan santunan duka kepada keluarga Korban;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah dengan tegas dinyatakan *siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara*. Dengan demikian, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Imbiri alias Bouw tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **David Imbiri alias Bouw** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Berat**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) cabang kayu mangga panjang 70 cm dan patahan cabang kayu panjang 36 cm;
 - 1 (satu) pasang sandal karet merek Nikko warna hitam coklat;
 - 1 (satu) kaos warna biru berlumuran darah;
 - 1 (satu) celana panjang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Stifany, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Ari Mukti Efendi, S.H. dan Syaiful Idris, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nansi Meike Neila Tiwow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa melalui *video conference* dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Mukti Efendi, S.H.

Christian E. O. Rumbajan, S.H.

Syaiful Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

Nansi Meike Neila Tiwow, S.H.